

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun atas kontribusi penerimaan pajak. Dengan kontribusi pajak yang besar dalam pembangunan, kesadaran masyarakat menjadi peran penting untuk membayar pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sabil., Lestinarsih, dan Pujiwidodo 2018)

Reformasi administrasi pajak dengan adanya perkembangan teknologi 4.0 perpajakan sangat diperlukan agar dalam penyampaian pajak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Reformasi administrasi perpajakan ini harus dipenuhi dengan penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola dengan efektif dan efisien, terlebih di Indonesia karena dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan supaya mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak dalam ketepatan waktu untuk menyampaikan SPT pajak. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dengan sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman pajak kepada masyarakat.

Dengan terjadinya banyak kesulitan di alami wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah penelitian mengenai pengaruh e-SPT pajak, pemahaman pajak, dan penerapan e-Lacak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Alasan variabel-variabel itu dipilih dalam melakukan penelitian karena pada zaman modern ini, wajib pajak telah melek teknologi dalam melaksanakan pekerjaan harian

ataupun bisnis dan di nilai merupakan hal terpenting dalam melakukan pelaporan wajib pajak.

Pelaporan Pajak UMKM oleh wajib pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diharapkan dapat sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dengan adanya perkembangan teknologi administrasi pajak diubah dengan administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan sebuah aplikasi e-SPT pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan dan melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak secara tepat, cepat, dan akurat. Pemerintah berharap dengan adanya penerapan e-SPT pajak ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat melakukan kepatuhan dari wajib pajak.

Pemahaman pajak dari perspektif ekonomi sebagai sebuah pengalihan sumber daya swasta ke publik, pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk wajib pajak. Dengan kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada dan semakin mudah juga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Namun, tidak mudah untuk diwujudkan, karena masyarakat belum patuh memenuhi kewajiban dalam hal mendaftar menjadi wajib pajak, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang sebenarnya. Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi negara. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan bagi wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Berdasarkan data *dashboard* penerimaan DJP yang mencakup seluruh penerimaan pajak, diperoleh target, realisasi, dan capaian penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2018 dalam (Prima Putri, Tanno, dan Kurniawan 2019)

Menurut (Sabil., Lestinarsih, dan Pujiwidodo 2018) realisasi penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.339,8 triliun atau sebesar 91% dari APBN-P 2017. Dari total penerimaan pajak tersebut, pajak penghasilan memberikan kontribusi yaitu Rp. 1.147,50 triliun. Sedangkan menurut (Prima Putri, Tanno, dan Kurniawan 2019) Pada APBN 2018, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 1,315,93 triliun atau sebesar 92,41%. Pengamat perpajakan (Bawono Kristiaji) menyatakan salah satu penyebab penerimaan pajak belum optimal adalah karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak menjadikan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi agenda yang utama yang harus dilakukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan secara disiplin dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa faktor masalah yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Adapun yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain dalam menciptakan pelayanan publik yang professional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh. Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak dalam pembangunan, maka penting adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya

kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat mengingatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Demak telah meluncurkan aplikasi e-Lacak yang diresmikan oleh bupati Demak sebagai bentuk inovasi yang memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui e-Lacak wajib pajak dapat terfasilitasi dengan kemudahan menu monitoring, permohonan yang diperuntukkan untuk memantau atau mengetahui status penyelesaian berkas permohonan yang sudah sampai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Hal ini menjadikan semua proses berlangsung secara transparan, terarah dan terukur. Dengan adanya penerapan e-Lacak tersebut berupaya agar kepatuhan dalam pembayaran pajak meningkat, dan pengawasan sangat penting supaya tidak terdapat wajib pajak yang tersembunyi.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menurut (Kadir, Abdul, 2014) yaitu meneliti pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Rachdianti, Finny Tania, 2016) terdapat adanya pengaruh dari penggunaan e-Tax terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan. Menurut (Ulyani, Thropy Atika, 2016) persepsi wajib pajak atas penerapan *e-System* dan *account representative* yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan. Menurut (Prima Putri, Tanno, and Kurniawan 2019) yaitu melakukan penelitian pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan silmutan. Dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh (Sabil., Lestningsih, dan Pujiwidodo 2018) yaitu mempunyai pengaruh positif e-SPT pajak penghasilan, pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Sabil., Lestningsih, dan Pujiwidodo 2018) dimana selain meneliti tentang pengaruh e-SPT Pajak, pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti juga menambahkan variabel baru yaitu penerapan e-Lacak. Sebagai konsekuensi penambahan variabel penerapan e-Lacak dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan obyek penelitian UMKM di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak disebabkan karena e-Lacak merupakan inovasi dan aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak. Selanjutnya, penelitian ini menjadikan wajib pajak UMKM sebagai obyek penelitian disebabkan UMKM mempunyai peranan dalam perekonomian Indonesia yang cukup

besar. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008) UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perseroan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. UMKM sudah selayaknya ikut berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan. Dengan dimudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pengusaha UMKM, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Peneliti mengambil judul “Pengaruh e-SPT Pajak, Pemahaman Pajak, dan Penerapan e-Lacak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya metode elektronik dalam penyampaian kewajiban pajak baik itu melalui e-SPT dan e-Lacak di Kabupaten Demak, maka penelitian ini sangat diperlukan untuk melihat efektifitas penggunaan e-SPT dan penerapan e-Lacak tersebut pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “Bagaimakah efektifitas e-SPT dan e-Lacak serta pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Demak?”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah e-SPT Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Demak?
- 2) Bagaimanakah Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Demak?
- 3) Bagaimanakah Penerapan e-Lacak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

- 1) Menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan e-SPT Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Demak.
- 2) Menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Demak.

3) Menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan Penerapan e-Lacak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan penelitian pengaruh e-SPT pajak, pemahaman pajak, dan penerapan e-Lacak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Demak. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penelitian tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan acuan dengan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui efektifitas e-SPT pajak, pemahaman pajak, dan penerapan e-Lacak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan wajib pajak UMKM di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Dalam Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah dalam memaksimalkan pajak dari UMKM.

